

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN MENGENAI *MURUAH*
SEBAGAI KRITERIA ADIL DALAM SAKSI NIKAH**

**OLEH
MUHAMMAD FATHAN ANSORI
180102010019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN MENGENAI *MURUAH*
SEBAGAI KRITERIA ADIL DALAM SAKSI NIKAH**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

OLEH

MUHAMMAD FATHAN ANSORI

180102010019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Fathan Ansori
NIM : 180102010019
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pendapat Ulama Banjarmasin Mengenai Kriteria Adil Dan Muruah Dalam Saksi Nikah" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fathan Ansori

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 6233/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fathan Ansori
NIM. : 180102010019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Banjarmasin Mengenai Kriteria Adil dan Muruah dalam Saksi Nikah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Fathan Ansori
NIM : 180102010019
JUDUL : Pendapat ulama Banjarmasin mengenai kriteria adil dan muru'ah dalam saksi nikah
DOSEN : Prof. Dr. H. Jalaluddin M. Hum.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	- Margin nya tdk sesuai format 44-33 - Perincian awal kalimat besar kecilnya - Peringkat nama diambil secara garis besar	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- Rm dan Transition dirubah sedikit - diulangi mengenai urutan bab	
3		Konsul Bab II	perbaiki cara penulisan. Contoh EYD	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	ACC Bab II	
5		Konsul Bab III	Perbaikan	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	ACC Bab III	
7		Konsul Bab IV	Perbaikan	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC Bab IV	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perbaikan	
10		Konsul Bab V	Simpulan diperbaiki	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	Isi Bab RM belum dituliskan.	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Skripsi di acc (ujian)	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari


PERSETUJUAN

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pendapat ulama Banjarmasin mengenai kriteria Adil dan Muruah dalam saksi nikah
Ditulis oleh : Muhammad Fathan Ansori
N I M : 180102010019
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2022-2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 13-06-1998
Alamat : Jl. Banua Anyar Rt.06 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Iqbaludin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,


Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai *Muruah* Sebagai Kriteria Adil Dalam Saksi Nikah" ditulis oleh Muhammad Fathan Ansori 180102010019, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (77,4)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



[Signature]
Drs. H. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1. <i>[Signature]</i>
2. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)	2. <i>[Signature]</i>
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Anggota)	3. <i>[Signature]</i>

ABSTRAK

Muhammad Fathan Ansori. 2023. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Kriteria Adil dan Muruah dalam Saksi Nikah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin M.Hum.

Kata kunci : Ulama, Saksi, kriteria adil, *muruah*, Nikah.

Syaikh Zainuddin Al-Malibari menerangkan beberapa hal yang bisa menggugurkan *muruah* yaitu seperti makan dan minum di pasar dan berjalan didalam pasar dalam keadaan terbuka kepala atau badannya bagi selain orang yang bekerja dipasar, mencumbu perempuan yang halal (Istri) didepan orang banyak atau banyak membuat tertawa orang-orang atau bermain catur atau menari.

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dimana *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah yang tertulis dikitab-kitab klasik terasa sangat sulit di zaman sekarang. Ditambah lagi penilaian atau kriteria *muruah* tersebut itu berbeda-beda disetiap tempat, daerah atau wilayah masing-masing, dan sangat bergantung pada *urf* wilayah setempat. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti pendapat atau perspektif ulama di wilayah Kota Banjarmasin mengenai kriteria *muruah* di zaman sekarang di mana kefasikan atau kemaksiatan merajalela.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (2) Untuk mengetahui dasar landasan hukum bagi ulama Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (3) Untuk mengetahui persepsi ulama Banjarmasin dalam menyikapi sulitnya mencari saksi adil dan *muruah*.

Kemudian penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berarti penulis langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Maka dari itu, data yang dimuat menggunakan proses wawancara terhadap responden di kota Banjarmasin, dan dokumentasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis benar dalam memberikan data pada skripsi ini.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis paparkan dan telah penulis lakukan analisa atasnya, maka dapat disimpulkan bahwa Ada yang berpendapat mensyaratkan dan adapula yang tidak mensyaratkan. (1) Bertaklid kepada mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan kriteria saksi adil dan *muruah* dalam saksi nikah. (2) Mengikuti pendapat yang lebih ringan yaitu memberi patokan dalam saksi nikah adil dan *muruah* tersebut kembali kepada *urf* setempat. (3) Dicari dalam suatu perkampungan tersebut yang kefasikan dan ketidakadilan lebih rendah.

MOTO

“Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada usaha tanpa rasa lelah, tetap semangat sampai Bismillah menjadi Alhamdulillah”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta rahmat yang sangat luar biasa kepada kita semua terkhusus untuk diri saya sendiri yang sudah diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan. Sholawat serta salam, juga tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang begitu sangat berharganya dalam hidup saya yaitu orang tua saya yang sudah begitu besar perjuangan dan pengorbanan yang sudah mereka berikan kepada saya sehingga saya sampai dititik ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang sudah memberikan fasilitas, dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk saya serta dengan sabar yang luar biasa. Tidak lupa juga do'a yang beliau panjatkan kepada Sang maha Pencipta untuk memberikan kebahagiaan, kekuatan kepada anak-anak beliau untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Semoga saya dan kakak saya di manapun kami berada, apapun langkah yang kami sebagai anak-anak dari orang tua kami, mereka selalu meridhoinya.

Tidak lupa juga untuk teman-teman saya terkhusus untuk grup WA Lulus secepatnya yang sudah mau mendukung, memberikan semangat, yang mana saya lagi di tahap malas menyelesaikan karya ini, baik dari segi fasilitas maupun materi. Akan tetapi, tidak lupa juga bahwa sebaik-baik tempat untuk mencurahkan segala masalah adalah Allah SWT. Kemudian, Terimakasih juga kepada Dosen di Fakultas Syariah khususnya Dosen Pembimbing saya sendiri yaitu Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin M.Hum. yang sudah sangat sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan semua orang yang sudah ikut berperan membantu dengan tercapainya skripsi ini, semoga kita semua selalu diberikan

kesehatan, keberkahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup yang penuh halangan rintangan serta cobaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A		16.	ط	: Th
2.	ب	: B		17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T		18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts		19.	غ	: Gh
5.	ج	: J		20.	ف	: F
6.	ح	: <u>H</u>		21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh		22.	ك	: K
8.	د	: D		23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz		24.	م	: M
10.	ر	: R		25.	ن	: N
11.	ز	: Z		26.	و	: W
12.	س	: S		27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy		28.	ء	: `
14.	ص	: Sh		29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijāl bukal al-rijal, (الدَّوَانُ) al-diwan bukan ad-diwan.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Ā	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوَجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân

طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang begitu besar dan begitu penulis nikmati selalu sampai saat ini kepada Allah SWT. baik atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Banjarmasin Mengenai Kriteria Adil Dan *Muruah* Dalam Saksi Nikah”. Sholawat dan salam juga tidak lupa selalu penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat begitu menyadari betapa banyaknya dukungan, bimbingan, dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya, kepada penulis untuk menyelesaikan karya ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan sangat banyak berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kritik serta sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang lain khususnya Para Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
6. Dan juga Informan-Informan yang telah meluangkan waktu dan kesibukannya kepada penulis dalam memberikan data yang ingin di dapatkan, serta sumbangan pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan karya ini.
7. Serta terima kasih kepada teman-teman grup wa lulus secepatnya dalam membantu dari segi pikiran, dukungan sampai selesai karya ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kepada orang-orang yang terlibat. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iv
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II SAKSI NIKAH DAN PESYARATAN ADIL DAN <i>MURUAH</i>	18
A. Definisi Saksi dalam Pernikahan	18
B. Syarat-syarat Saksi dalam Pernikahan	24
C. Sifat Adil dan <i>Muruah</i> bagi saksi dalam pernikahan	27
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Subjek dan Objek Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik pengumpulan data	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	43
A. Penyajian data	43
B. Analisis Data	56
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	92